



SKRIPSI

**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
PT. PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)

*Delay Notification Acquisition PT. Prima Top Boga by PT. Nippon Indosari Corp
Tbk in the Perspective of Business Competition Law*

(Study of KPPU Verdict Number 07/KPPU-M/2018)

ANNISA WAHYU SEKARINI

NIM 150710101450

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
PT. PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)

*Delay Notification Acquisition PT. Prima Top Boga by PT. Nippon Indosari Corp
Tbk in the Perspective of Business Competition Law (Study of KPPU Verdict
Number 07/KPPU-M/2018)*

ANNISA WAHYU SEKARINI

NIM 150710101450

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Persaingan yang tujuannya hanya untuk bersaing, untuk mengalahkan orang lain, tak pernah mendatangkan banyak manfaat.”

(Henry Ford)*




* Dikutip dari twitter Cerita Motivasi: @ceitamotivasi ditweet tanggal 25 Februari 2018.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.
2. Guru Guru SD Muhammadiyah 1 Jember, MTsN Jember II, SMAN 3 Jember dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu yang telah diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku Banggakan.



**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
PT. PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)

*Delay Notification Acquisition PT. Prima Top Boga by PT. Nippon Indosari Corp
Tbk in the Perspective of Business Competition Law*

(Study of KPPU Verdict Number 07/KPPU-M/2018)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANNISA WAHYU SEKARINI
NIM 150710101450

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 16 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM PT.
PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI COP TBK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)

*Delay Notification Acquisition PT. Prima Top Boga by PT. Nippon Indosari Corp
Tbk in the Perspective of Business Competition Law*

(Study of KPPU Verdict Number 07/KPPU-M/2018)

Oleh :

**ANNISA WAHYU SEKARINI
NIM 150710101450**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

NIP : 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H.,M.H

NIP :196312011989021001

Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum

NIP : 196812302003122001

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Wahyu Sekarini

NIM : 150710101450

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2020

Yang menyatakan,

ANNISA WAHYU SEKARINI

NIM : 150710101450

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. PRIMA TOP BOGA OLEH PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)”**, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihiwasalam.

Penyusun skripsi ini melalui pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah memberikan ilmu, nasehat dan selalu sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak masukan kepada penulis;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.H., sebagai sekretaris penguji skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi saran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas pelayanan yang diberikan;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Kedua orang tua penulis Bapak Supriyadi dan Ibu Srizuliyah dan saudara penulis, mbak Ratna Suminar atas segala doa dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan dengan setulus hati;
9. Dwi Rachman Aditya yang selalu memberi semangat, dorongan dan motivasi untuk studiku;
10. Sahabat-sahabatku Lia, Nia, Icid, dan Disty dan segenap teman-teman UKMKI SIB yang telah memberikan dukungan moral dan materiil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wata'ala, dan penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 24 Januari 2020

Penulis,

ANNISA WAHYU SEKARINI

NIM : 150710101450

RINGKASAN

Banyaknya perusahaan baru yang membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan skala perusahaan. Hal tersebut menjadikan dunia persaingan usaha semakin sangat ketat. Dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar jika suatu pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lainnya, selama persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya ialah dengan pengambilalihan saham atau yang biasa disebut dengan akuisisi. Banyak faktor dan tujuan perusahaan mengambil langkah akuisisi, seperti untuk memperluas perusahaan sehingga akan memberikan banyak keuntungan. PT. Nippon Indosari adalah salah satu perusahaan yang mengakuisisi saham PT. Prima Top Boga. Dalam melakukan pengambilalihan saham terdapat ketentuan yang harus ditaati. Yaitu, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 bahwasannya untuk melakukan pengambilalihan saham harus diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika nilai aset gabungan melebihi sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Hal tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 hari sejak akuisisi saham terjadi. Berdasarkan uraian tersebut sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha ? (2) akibat hukum yang diterima oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan (3) Apakah putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Dan dengan tujuan khusus yaitu, Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian-pengertian yuridis yang meliputi: pertama, mengenai pengertian dan macam-macam perusahaan. Kedua tentang saham. Ketiga, tentang pengambilalihan saham. Dan keempat, tentang tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh bahwa, Pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham telah ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga oleh PT. Nippon Indosari Corpindo kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT. Nippon Indosari telah mendapatkan sanksi denda sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang tertuang dalam putusan No.07/KPPU-M/2018. Hal ini

dikarenakan adanya perbedaan paham antara PT. Nippon Indosari dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan kesesuaian putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 telah memenuhi unsur pengambilalihan, unsur nilai aset dan/atau nilai jumlah, dan unsur wajib diberitahukan paling lambat 30 hari, maka dengan ini Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: pertama, Pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha telah diatur pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, sudah cukup jelas untuk dilaksanakan. Kedua, PT. Nippon Indosari terlambat memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 4 (empat) hari kerja. Ketiga, Kesesuaian Putusan KPPU No.7/KPPU-M/2018 telah memenuhi unsur-unsur yang ada sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Adapun saran dari penulisan ini, adalah: Pertama, KPPU sebaiknya memberikan sosialisasi terkait pemahaman aturan UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 agar tidak terjadi kesalah pahaman. Kedua, Sebaiknya perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham suatu perusahaan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU terkait rencana pengambilalihan saham agar tidak mendapatkan kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, terkait peraturan UU anti monopoli yang digunakan untuk mengatur proses pengambilalihan saham ini, sebaiknya terdapat penjelasan untuk perusahaan penanaman modal asing yang melakukan pengambilalihan, agar tidak terdapat kesalah pahaman yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Tabel	xvi
Halaman Daftar Gambar	xvii
Halaman Daftar Lampiran	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perusahaan.....	8
2.1.1 Pengertian Saham.....	8
2.1.2 Macam-Macam Perusahaan	9


2.2 Saham.....	13
2.2.1 Pengertian Saham.....	13
2.2.2 Macam-Macam Saham.....	15
2.3 Pengambilalihan Saham.....	16
2.3.1 Pengertian Pengambilalihan Saham.....	16
2.3.2 Tata Cara Melakukan Pengambilalihan Saham	17
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	19
2.4.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha	19
2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	19
2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha	22
3.2 Akibat hukum yang diterima PT. Nippon Indosari Corp Tbk atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham	30
3.3 Kesesuaian putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	37
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai aset dan nilai penjualan PT. Nippon Indosari Corpindo	33
Tabel 2. Perbedaan antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.....	33
Tabel 3. Nilai aset dan nilai penjualan PT. Prima Top Boga.....	33
Tabel 4. Perbedaan antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.....	34
Tabel 5. Rata-rata nilai aset dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir	34
Tabel 6. Gabungan nilai aset dan nilai penjualan PT. Nippon Indosari dan PT. Prima Top Boga	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi Pemegang Saham PT Prima Top Boga setelah diambilalih oleh PT Nippon Indosari Corpindo	32
Gambar 2. Skema Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi PT. Prima Top Boga oleh PT. Nippon Indosari Corpindo	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-
M/2018



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini, perkembangan dunia bisnis di Indonesia sangat cepat mengalami perubahan. Perubahan itu tidak terlepas dari teknologi yang semakin canggih, banyak peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat bertambahnya perusahaan baru dan tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan adanya persaingan ini, perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan dan bergerak cepat agar tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan perlu terus mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan supaya tetap tumbuh dan bersaing. Dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar jika suatu pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lainnya, selama persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang sehat. Salah satu strategi dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi.

Restrukturisasi perusahaan dapat diartikan perbaikan atau menata ulang dalam skala besar dan atau kecil perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara: Penggabungan Perusahaan (*Merger*), Peleburan Perusahaan (*Konsolidasi*), Pengambilalihan Perusahaan (*Akuisisi*) dan Pemisahan Perusahaan (*Corporate Split*).² Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi pengatur bagi pelaku usaha yang melakukan Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan agar tidak terjadi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Cita Yustisia S, R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jakarta: Andi Offset, 2017, hlm.1.

Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan hingga saat ini lebih banyak diterapkan pada perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Seperti halnya yang terjadi pada PT. Nippon Indosari Corpindo yang mengakuisisi saham PT. Prima Top Boga. PT. Nippon Indosari bergerak dibidang Roti melakukan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga yang bergerak dibidang Pastry karena melihat adanya peluang bisnis dengan tujuan untuk diversifikasi produk. Pengambilalihan sendiri dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”.³ Agar pengambilalihan saham tidak menimbulkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur, bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁴

Nilai transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Nippon Indosari adalah dengan cara penambahan modal senilai Rp31,5 miliar dengan 32,05 ribu unit saham baru Prima Boga. Pada tanggal 9 Februari 2018, 50,99% saham resmi menjadi milik Nippon Indosari berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 perihal tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Prima Top Boga. Tentang pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham Nippon Indosari kepada Komisi telah diberitahukan secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2018. Tetapi berdasarkan perhitungan hari kalender pemberitahuan pengambilalihan saham seharusnya dilaporkan kepada komisi pada tanggal 23 Maret 2018.⁵

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib di

³ Lihat Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010.

⁴ Lihat Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

⁵ Dikutip dari situs Tirto (www.tirto.id), diakses tanggal 18 April 2019.

beritahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak akuisisi terjadi”.⁶ Sedangkan peraturan lain diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yaitu: “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”.⁷

Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Nippon Indosari dapat diketahui bahwa nilai aset penggabungan dengan PT. Prima Top Boga melebihi ketentuan yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga PT. Nippon Indosari wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Dan PT. Nippon Indosari melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi selama 4 (empat) hari kerja.

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman, Nippon Indosari menyebutkan bahwa perusahaannya adalah penanaman modal asing (PMA), sehingga baru mendapat putusan efektif dari BKPM pada tanggal 1 Maret 2018. Pada tanggal 19 Februari 2018 akuisisi masih belum efektif dan pemberitahuan masih dalam jangka waktu 30 hari pelaporan kepada KPPU.⁸ Tetapi dalil ini ditolak oleh majelis komisi yang menyatakan efektifitas akuisisi berlaku sejak berubahnya data perseroan di Kemenkumham.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Prima Top Boga oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi putusan KPPU No. 07/KPPU-M/201)”**.

⁶ Lihat Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010.

⁸ Dikutip dari situs Kontan (www.nasional.kontan.co.id), diakses tanggal 18 April 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha ?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ?
3. Apakah putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini memperoleh sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis mempunyai 2 (dua) tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat, mahasiswa fakultas hukum, serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diterima oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang selanjutnya dihubungkan dengan pokok pembahasan pada skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mencari jawaban permasalahan hukum. Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.⁹ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 110.

peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-M/2018.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 115.

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.48.

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnanal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹² Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu-isu hukum.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu isu hukum terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Prima Top Boga oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha tentulah harus berdasar kepustakaan-kepustakaan yang berhubungan dengan hal tersebut serta mampu menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan-permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Beberapa Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan, menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan, dan
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

¹² *ibid*, hlm. 52.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.171.

BAB 2. TINJAUAN PUSAKA

2.1 Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu: “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”. Namun, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak mencantumkan istilah perusahaan secara jelas. Hal tersebut memang disengaja oleh pembentuk undang-undang agar pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri.

Beberapa ahli hukum telah memberikan penjelasan istilah perusahaan.

1. Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁴ Pengertian perusahaan tersebut dipandang oleh Molengraff dari sudut ekonomi karena tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan.
2. Menurut R. Soerjatin, dapat dikatakan perusahaan apabila:

Perusahaan tersebut wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya, wajib menyimpan surat-surat, dijalankan secara teratur serta mempunyai domisili. Karena perusahaan harus didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juni 1958 Nomor 4293/Perind.¹⁵

¹⁴Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 29.

¹⁵ Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hlm. 11.

Definisi perusahaan juga terdapat pada pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.¹⁶

Berdasarkan definisi pasal tersebut tersimpul dua hal pada pengertian perusahaan, yaitu bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha dan kegiatan usaha yang berupa berbagai jenis usaha dalam bidang perekonomian.

2.1.2 Macam-macam perusahaan

a. Menurut jumlah pemilik

Perusahaan perseorangan (perusahaan dagang) adalah perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya perusahaan didirikan dan dikelola oleh satu orang atau dengan modal milik sendiri sehingga tanggung jawab dibebankan kepada satu orang saja.¹⁷

Perusahaan persekutuan (persekutuan perdata) dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

b. Menurut status hukum

Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya milik swasta, tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁸

1. Perusahaan swasta nasional,
2. Perusahaan swasta asing, dan
3. Perusahaan campuran (*join venture*).

¹⁶ Lihat Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982.

¹⁷ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 161.

¹⁸ Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 50.

Perusahaan negara adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Biasanya disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan terdiri dari tiga bentuk, yaitu:¹⁹

1. Perusahaan Jawatan (Perjan);
2. Perusahaan Umum (Perum);
3. Perusahaan perseroan (Persero).

c. Menurut bentuk hukum

Perusahaan badan hukum adalah perusahaan yang dibentuk dan dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi dan yayasan.

a. Perseroan terbatas

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada jumlah atau nominal dari saham yang dimiliki.

b. Koperasi

Koperasi di Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.²¹ Dalam pasal 6, Koperasi terdiri dua macam yaitu koperasi primer yang didirikan setidaknya oleh minimal 20 orang

¹⁹ *Ibid*, hlm.50.

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2010.

²¹ Lihat Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992.

perseorangan dan koperasi sekunder yang didirikan oleh minimal 3 badan hukum koperasi.

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²²

c. Yayasan

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, lembaga yayasan sudah dikenal dan diakui keberadaannya berdasarkan praktik-praktik kebiasaan hukum.²³ Yayasan di Indonesia diatur hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan khusus mengenai yayasan.

Saat ini penyelenggaraan yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Mengenai pengertian yayasan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.²⁴ Yayasan memiliki tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan juga tidak mempunyai anggota seperti halnya koperasi. Pemilik yayasan adalah masyarakat luas, sehingga semua pemasukan dan keuntungan kembali kepada masyarakat.

²² Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jakarta: Andi Offset, 2017, hlm. 401.

²³ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2.

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001.

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh perseorangan maupun persekutuan.

a. Perseroan Firma

Dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Firma adalah persekutuan perdata (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Tiap anggota persekutuan firma bertanggung jawab seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan firma. Hal ini dikarenakan nama bersama yang digunakan untuk berdagang bersama-sama.

Meskipun bukan perusahaan berbadan hukum, tetapi persekutuan firma mempunyai harta kekayaan yang dikumpulkan dari setiap anggota. sehingga pertanggung jawaban tidak terbatas pada harta yang dimasukkannya, melainkan bertanggung jawab secara pribadi atas harta milik pribadi terhadap persekutuan firma.²⁵

b. Persekutuan Komanditer (CV)

Dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pada persekutuan komanditer terdapat sekutu komplementer yang menyerahkan pemasukan serta ikut mengurus persekutuan komanditer dan sekutu komanditer yang hanya menyerahkan pemasukan saja. Permodalan persekutuan komanditer berasal dari pemasukan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan komanditer, namun akan bertanggung jawab jika ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan komanditer.

²⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 53.

Persekutuan Komanditer dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

1. Persekutuan komanditer diam-diam, yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
2. Persekutuan terang-terangan, yang telah menyatakan dirinya persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

2.2 Saham

2.2.1 Pengertian saham

Dalam dunia bisnis pasti sudah tidak asing lagi dengan “saham”. Saham (*Share/Stock*) adalah surat berharga yang berupa selemba kertas sebagai tanda penyertaan modal atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Pengertian saham diatur dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya.²⁷ Hak tersebut adalah dengan ikut menyertakan modal, serta ikut memiliki perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepemilikan perusahaan ditentukan oleh seberapa besar nilai modal yang ditanamkan pada perusahaan.

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan pada perusahaan. Disisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor. Hal tersebut dikarenakan saham dapat memberikan keuntungan yang menarik.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 55.

²⁷ Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

²⁸ Dikutip dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), diakses tanggal 22 April 2019.

Dengan membeli saham ada dua keuntungan yang diperoleh, yaitu:

a. Dividen

Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap saham atau berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah yang dimiliki investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.²⁹

a. Capital Gain

Merupakan selisih antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, seorang investor membeli saham PT. Indofood dengan harga per saham Rp.4000 kemudian menjualnya dengan harga per saham Rp.4.500. berarti investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp.500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Selain keuntungan, saham juga memiliki risiko, yaitu:

a. Capital Loss

Adakalanya investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Sebagai contoh, seorang investor memiliki saham Indosat (ISAT) dengan harga Rp.9000 namun beberapa waktu kemudian dijual dengan harga Rp.8000 per saham, maka investor tersebut mengalami capital loss Rp.1000 untuk setiap saham yang dijual.³⁰

²⁹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: pendekatan tanya jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 9.

³⁰ *Ibid*, hlm. 10.

b. Risiko Likuidasi

Dapat terjadi apabila saham investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan atau perusahaan dibubarkan. Dalam perusahaan yang dilikuidasi, setelah semua aset perusahaan dijual maka pemegang saham tidak akan mendapatkan hasil likuidasi tersebut. Jika masih terdapat sisa hasil penjualan aset perusahaan tersebut, barulah dibagikan kepada para pemegang saham.

2.2.2 Macam-macam saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer. Terdapat beragam jenis saham yang di perdagangkan dalam pasar modal. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menurut klasifikasinya saham berdasarkan hak klaim:³¹

- a. Saham biasa (*common stock*), merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Dalam pasal 52 UU Perseroan Terbatas, bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas.

- b. Saham preferen (*preferred stock*), yaitu saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan investor.

Pemegang saham preferen mempunyai hak istimewa daripada pemegang saham biasa dalam hal pembagian dividen jika perusahaan terjadi likuidasi.

³¹ *ibid*, hlm. 6.

Menurut pasal 53 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, bahwa:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Saham Berdasarkan peralihan hak:

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*), saham ini seperti mata uang. Kualitas kertas lembar saham dibuat khusus agar tidak mudah untuk dipalsukan dan saham ini dapat dipindahtangankan. Hal tersebut karena tidak tertulis nama pemilik saham, sehingga jika pemilik saham ingin menjual atau memindahkan kepada investor lain dapat melaksanakannya dengan mudah.
- b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan kebalikan dari saham atas unjuk yaitu saham yang tercantun dengan jelas nama pemiliknya. Jika terjadi peralihan saham, maka harus melalui prosedur tertentu.

2.3 Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*)

2.3.1 Pengertian pengambilalihan saham (*Akuisisi*)

Istilah akuisisi berasal dari bahasa inggris yaitu *Acquisition* atau *Take Over* yang berarti mengambilalih saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Akuisisi atau yang biasa disebut pengambilalihan perusahaan dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau pelaku usaha untuk

mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.³²

Akuisisi saham sendiri adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali. Akuisisi saham banyak dilakukan dalam kegiatan pengambilalihan Perseroan Terbatas. Akuisisi saham dapat menimbulkan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan pengakuisisi hanya memiliki saham mayoritas bukan aset perusahaan yang diakuisisi.³³

2.3.2 Tata cara melakukan pengambilalihan saham

Sebelum melakukan pengambilalihan saham tentu terdapat prosedur yang harus diikuti. Dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tata cara melakukan pengambilalihan saham dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu:³⁴

- a. Melalui Direksi Perseroan.
 - (1) Pihak yang akan mengambil alih harus menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
 - (2) Dengan persetujuan Komisaris masing-masing lalu menyusun rancangan pengambilalihan.
 1. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih.
 2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih.
 3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang mengambil dan diambilalih.
 4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan sama dengan saham.

³² Lihat Pasal 1 ayat (11) UU No. 40 Tahun 2007.

³³ Cita Yustisia S, R. Serfianto D.P dan Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jakarta: Andi Offset, 2017, hlm. 31.

³⁴ Dikutip dari situs Hukum Online (www.hukumonline.com), diakses tanggal 22 April 2019.

5. Jumlah saham yang akan diambilalih.
 6. Kesiapan pendanaan Neraca Konsolidasi performa perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 7. Cara penyelesaian Hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
 8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan yang diambilalih.
 9. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan.
 10. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambilalihan jika ada.
- (3) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - (4) Mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit 1 (satu) surat kabar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5) Setelah pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu kreditor tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui Pengambilalihan tersebut.
 - (6) Dalam Pasal 128 ayat (1), Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
 - (7) Lalu salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.
 - (8) Kemudian Direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan tersebut. (Pasal 133 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007).
- b. Secara Langsung Dari Pemegang Saham.
- Proses secara langsung dari pemegang saham, prosedurnya lebih sederhana daripada melalui Direksi Perseroan, yaitu:
- (1) Perundingan dan kesepakatan langsung antara pihak.
Pihak pengambilalih tidak perlu menyampaikan maksud kepada direksi untuk melakukan pengambilalihan (Pasal 125 ayat (7) UU Nomor 40 Tahun 2007)
 - (2) Pengumuman rencana kesepakatan pengambilalihan paling sedikit 1 (satu) surat kabar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, serta mengumumkan secara tertulis kepada Karyawan Perseroan yang akan

mengambilalih (Pasal 127 ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007).

- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan (Pasal 127 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007).
- (4) Kesepakatan dituangkan dalam akta pengambilalihan, dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 UU Nomor 40 Tahun 2007).
- (5) Salinan akta dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham (Pasal 131 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007).
- (6) Pengumuman hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya pengambilalihan (Pasal 133 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007).

2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.4.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Esensi keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan usaha pasti memerlukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut KPPU didirikan untuk memastikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli tersebut serta menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga independen, dalam menangani, memutuskan dan atau melakukan penyelidikan suatu perkara terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Tetapi komisi bertanggung jawab kepada presiden.

2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mengenai tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999, Tugas Komisi meliputi:³⁵

³⁵ Dikutip dari situs Komisi Pengawas Persaingan Usaha (www.kppu.go.id), diakses tanggal 23 April 2019.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 8.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Adapun wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Wewenang Komisi meliputi:³⁶

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

³⁶ *Ibid.*

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitan dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

4 (empat) hari kerja. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan paham antara PT. Nippon Indosari dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menurutnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing dan baru mendapatkan tanggal efektif jika telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sehingga PT. Nippon diberikan sanksi administrasi dengan membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus rupiah) atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga.

3. Kesesuaian putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu:
 - a. Unsur Pengambilalihan
 - b. Unsur Nilai Aset Dan/Atau Nilai Penjualan Yang Melebihi Jumlah; dan
 - c. Unsur Wajib Diberitahukan Kepada Komisi Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib dibeitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”. Perkara Putusan No. 7/KPPU-M/2018 sudah memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan tersebut. Karena, dalam hal ini PT Nippon Indosari mengambilalih saham PT Prima Top Boga, dimana nilai aset penggabungan melebihi batas yang telah ditentukan dan PT Nippon Indosari terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi. Dengan ini Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.2 Saran.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya memberikan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham terkait pemahaman aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Sebaiknya perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham suatu perusahaan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait rencana pengambilalihan saham agar tidak mendapatkan kerugian yang ditimbulkan.
3. Terkait peraturan undang-undang anti monopoli yang digunakan untuk mengatur proses pengambilalihan saham ini, sebaiknya terdapat penjelasan untuk perusahaan penanaman modal asing yang melakukan pengambilalihan, agar tidak terdapat kesalahan pemahaman yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Cita Yustisia S, R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, 2017, *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jakarta, Andi Offset.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo.
- KPPU, 2012, *Lampiran Pedoman Perkom 3*, KPPU, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Rudhi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rustam Effendy, 2001, *Marketing Manajemen*, Malang: Penerbit Institut Ekonomi dan Manajemen.
- Soerjatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Tjipto Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2012, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta, Salemba Empat.

B. Penelitian Ilmiah

Heni Ulfa, 2014, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pembertitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Sumber Internet

<https://tirto.id/kasus-hukum-membelit-gurita-bisnis-sari-roti-dawj> dengan judul “Kasus Hukum Membelit Gurita Bisnis Sari Roti” diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 22.30 WIB

https://nasional.kontan.co.id/news/dihukum-kppu-sari-roti-buka-opsi-ajukan-keberatan?utm_source=dable dengan judul “Dihukum KPPU, Sari roti buka opsi ajukan keberatan” diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 22.54 WIB

<https://www.idx.co.id/produk/saham/> diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12895/akuisisi> dengan judul “Akuisisi Perusahaan Tertutup” diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.15 WIB

<https://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 10.30 WIB

<https://www.sariroti.com/tentang-sari-roti/#sejarah/> dengan judul “Tentang Sari Roti” diakses pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 22.05 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfbf226b0486/lantaran-beda-paham-efektif-yuridis-akuisisi--kppu-denda-sari-roti-rp2-8-miliar/> dengan judul “PN Cikarang menguatkan putusan KPPU, Sari Roti kena denda Rp 2,8 miliar” diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/pn-cikarang-kuatkan-putusan-kppu-sari-roti-kena-denda-rp-28-miliar> dengan judul “Lantaran Beda Paham ‘Efektif Yuridis Akuisisi’, KPPU Denda Sari Roti Rp2,8 Miliar” diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20026/kpu-terbitkan-aturan-teknis-denda-dan-ganti-rugi/> dengan judul “KPU Terbitkan Aturan Teknis Denda dan Ganti Rugi” diakses pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.







